

Tren Isu dan Arah Isu Mengenai Pemberitaan RUU Pemilu di Kompas.com



Oleh: Fauzan¹, Fikri Zulfikar².

Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina

Email : fauzans@mail.com¹, fikriland@gmail.com².

Submission date: January 2022

Accepted date: March 2022

Published in: April 2022

Abstract:

The central issue addressed in this research is "How are the Issue Trends and Direction of Issues Regarding the Election Bill (RUU Pemilu) presented on Kompas.com?" The trends and directions of issues are related to public opinion and the process of its formation. Therefore, the relevant theory used to explain this is the theory of causal funnel.

The method employed to answer this question is the Environmental Monitoring Program Audit, early warning phase. The application of this method borrows procedures from content analysis. The difference lies in the determination of the sample. The research results regarding the issue of the Election Bill on Kompas.com over three periods (period I = 32.6%, period II = 24.2%, and period III = 28.7%) are consistent, focusing on the issue trend of the Presidential Threshold.

The Issue Trend on the Presidential Threshold is due to Kompas.com's editorial policy emphasizing the Presidential election. The research results regarding the direction of the Election Bill issue on Kompas.com over three periods (period I = 47.8%, period II = 40.9%, and period III = 44.8%) are neutral. Thus, the trend of the issue direction in reporting the Election Bill is neutral. The reporting on the Election Bill on Kompas.com involves both positive (period I = 34.8%, period II = 40.3%, and period III = 28.7%) and negative directions (period I = 17.4%, period II = 18.8%, and period III = 26.4%). This is influenced by the editorial policy that sources information from both governmental and non-governmental parties. The tendency of a neutral issue direction trend is attributed to the editorial policy that prioritizes public agendas. This choice has implications on the balanced selection of sources between the government and external parties.

Keywords: *issue, issue trend, issue direction, Election Bill (RUU Pemilu).*

Abstrak:

Masalah pokok yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Trend Isu dan Arah Isu mengenai RUU Pemilu di Kompas.com?" Masalah trend isu dan arah isu berkaitan dengan pendapat umum dan proses pembentukan pendapat umum. Karena itu, teori yang relevan digunakan untuk menjelaskan hal itu adalah cerobong kausalitas.

Metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan ini adalah Audit Program Monitoring Lingkungan, fase peringatan dini. Penerapan metode ini meminjam prosedur analisis isi. Perbedaannya terdapat pada penentuan sampel. Hasil penelitian mengenai isu RUU Pemilu di Kompas.com pada tiga periode (periode I = 32,6%, periode II = 24,2% dan periode III 28,7%) adalah sama yaitu menonjolkan tren isu Ambang batas Pencapresan (Presidential Threshold).

Trend Isu pada Ambang batas Pencapresan (Presidential Threshold) Disebabkan oleh kebijakan redaksional Kompas.com menekankan mengenai pelaksanaan Pilpres. Hasil penelitian mengenai arah isu RUU Pemilu di Kompas.com pada tiga periode (periode I = 47,8%, periode II = 40,9% dan periode III = 44,8%) adalah netral. Dengan demikian, trend arah isu pemberitaan RUU Pemilu adalah netral. Pemberitaan RUU Pemilu di Kompas.com terdapat arah isu positif (periode I = 34,8%, periode II = 40,3%, dan periode III = 28,7%) dan negatif (periode I = 17,4%, periode II =

18,8%, dan periode III = 26,4%), ini terjadi tidak lepas dari kebijakan redaksi yang mengambil narasumber dari pihak istana dan luar istana. Kecenderungan trend arah isu yang netral disebabkan oleh kebijakan redaksi yang mengedepankan agenda publik. Pilihan tersebut, membawa implikasi pada pemilihan narasumber yang seimbang antara pihak Istana dan dari luar Istana.

Kata Kunci: *isu, tren isu, arah isu, RUU Pemilu.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini pendapat umum atau public opinion, begitu sering terlihat baik dalam bentuk informasi, pemberitaan maupun komentar dari para khalayak. Pendapat umum begitu penting, karena dapat memberikan pendapat rata-rata individu dalam masyarakat sebagai hasil diskusi tidak langsung yang dilakukan untuk memecahkan persoalan sosial, terutama yang dikembangkan oleh media massa. Pendapat umum yang sehat hanya dapat tumbuh di dalam masyarakat yang mempunyai kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat serta kebebasan pers. Selain itu juga penting minat yang cukup besar dari rakyat terhadap persoalan pemerintahan dan negara, adanya pendidikan politik yang cukup tinggi bagi rakyat, dan adanya kesediaan masyarakat untuk mengutamakan kepentingan bersama.

Pendapat umum juga dapat tumbuh dengan baik jika tersedia media massa dan media lainnya yang sehat dan objektif, dan adanya organisasi politik seperti partai politik, lembaga parlemen, dan lembaga peradilan dan birokrasi yang sudah mapan dan berwibawa. Selain itu juga harus ada organisasi non politik seperti lembaga sosial, lembaga pendidikan dan sebagainya.

Di negara demokrasi seperti Indonesia ini, pendapat umum sangatlah penting karena dapat menjadi kontrol sosial yang dilakukan sebuah lembaga untuk memonitor pendapat, citra, kinerja serta pemberitaan yang memberitakan sebuah lembaga dinegara Indonesia.

Informasi dan pemberitaan yang berkembang dapat membentuk pendapat umum dan sangat penting bagi humas. Fungsi utama humas dalam organisasi meliputi berbagai bidang dan segi, humas berfungsi menumbuhkan dan

mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi publik, baik publik internal maupun external dalam rangka menanamkan pengertian. Selain itu, humas juga menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan organisasinya, memberi saran kepada pemimpin tentang cara-cara mengendalikan pendapat umum sebagaimana mestinya dan menumbuhkan motivasi serta partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapat publik yang menguntungkan bagi organisasi atau lembaga umum serta menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum.

Seperti yang diungkapkan Ardianto (2008:127), "... dalam aktivitas, Public Relations yang menyangkut pendapat umum tersebut merupakan aspek yang penting untuk keberhasilan menciptakan opini publik positif dan pada akhirnya akan tercipta suatu citra yang baik bagi lembaga atau organisasi yang menjadi tanggung jawabnya".

Humas dalam menjalankan salah satu fungsi manajemennya adalah mengelola aspirasi atau pendapat, apalagi bila berkenaan dengan citra pemerintahan. Pada humas DPR RI, juga memantau aspirasi yang datang dari masyarakat yang berbagai macam, bisa saran, kritik, pujian bahkan opini atau isu seputar DPR RI serta diri Anggota DPR RI. Itulah mengapa humas diperlukan yaitu untuk mengelola pendapat umum yang berkembang.

Dalam memantau pendapat umum, humas DPR RI memonitoring media massa. Media massa yang dimonitoring bisa menggunakan media massa elektronik (radio dan televisi), media cetak (surat kabar dan majalah), serta media digital (online media). Namun dalam penelitian ini, penulis

membatasi pada media digital (Online) karena media online lebih cepat menyiarkan pemberitaannya dibandingkan dengan media cetak serta mudah untuk mengaksesnya kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan ponsel atau alat elektronik lainnya selama memiliki jaringan. Salah satu media online yang penulis teliti untuk meneliti pemberitaan yaitu media online Kompas.com. Media Online Kompas.com dipilih penulis karena merupakan salah satu situs berita Indonesia terlengkap yang menyajikan pemberitaan secara berimbang, akurat, mendalam, dan terpercaya. Media tersebut selalu di monitor, apakah terdapat pemberitaan mengenai DPR RI yang berkembang di masyarakat atau pemberitaan lain yang layak untuk diarsipkan, dan kegiatan ini disebut sebagai monitoring media.

Monitoring media mempunyai beberapa kegunaan/manfaat, salah satunya adalah sebagai wahana kontrol atas opini publik yang berkembang. Karena dengan memantau pendapat umum, dapat diketahui kinerja-kinerja DPR RI atau bagaimana media kompas.com mengangkat pemberitaan seputar DPR RI dimata khalayak. Untuk itulah, humas perlu memantau pendapat umum dan juga merupakan salah satu fungsi humas itu sendiri.

Kegiatan memantau pendapat umum di media massa (monitoring media) dilakukan oleh humas DPR RI. Dalam melakukan kegiatan pemantauan pemberitaan tersebut terlebih dahulu dikumpulkan bahannya. Setelah itu baru dilakukan monitoring dengan menggunakan beberapa kriteria pemberitaan.

Humas DPR ini, memantau setiap pemberitaan yang berkaitan dengan DPR baik Kinerja para anggota dewan, Undang-undang yang dibahas, kegiatan-kegiatan para anggota dewan, aspirasi-aspirasi masyarakat dan citra serta hot news (seperti kasus-kasus korupsi serta anggaran-anggran yang berkaitan dengan DPR) yang biasanya dimuat di media massa, termasuk Kompas.com.

Dari banyaknya pemberitaan mengenai DPR, salah satunya yang banyak di beritakan akhir-akhir ini di Kompas.com yaitu pemberitaan mengenai Rancangan Undang-undang Pemilu.

Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) adalah kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mengetahui kecenderungan awal Isu dan Arah Isu Pemberitaan mengenai RUU Pemilu, penulis melakukan penelitian pendahuluan terhadap empat berita. Di bawah ini terdapat pemberitaan yang termasuk dalam kajian monitoring humas DPR RI dan menimbulkan opini yang berkembang pada media Kompas.com, sebagai berikut:

Pada Kompas.com edisi Rabu 11 Januari 2017 Pukul 19:39 WIB, dengan judul "Sistem Pemilu Juga Harus Jamin Asas Keterwakilan". Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman menyatakan sistem pemilu legislatif sejatinya tak hanya wajib menguatkan sistem presidensial, melainkan juga harus memperkuat asas keterwakilan. Menurut Benny, dalam pemilu legislatif, rakyat memilih calon anggota legislatif dengan harapan aspirasinya bisa disuarakan di parlemen. "Sistem pemilu semestinya mempertimbangkan sejauh mana kompatibel dengan gagasan memperkuat sistem perwakilan. Sistem yang digunakan harus menjawab permasalahan representasi," kata Benny saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan. Oleh karena itu, kata Benny, pilihan antara sistem proporsional terbuka atau tertutup nantinya memengaruhi aspek keterwakilan. Sistem terbuka di satu sisi memang cenderung menghasilkan persaingan di internal partai. Namun di sisi lain, ia juga menjamin aspek keterwakilan karena rakyat merasa memilih calon anggota legislatif yang mereka kenal. Sedangkan sistem proporsional tertutup, kata Benny, juga berguna untuk

memperkuat eksistensi partai politik sebagai pilar demokrasi dan peserta pemilu. “makanya ini nanti akan kami bahas semua, terutama mempertimbangkan aspek keterwakilan. Demokrat cenderung menggunakan sistem proporsional terbuka dengan beberapa catatan,”.

Isu yang berkembang yaitu menitik beratkan pada sistem pemilu dan arah isunya lebih cenderung mengarah kepada pandangan netral.

Pemberitaan selanjutnya, pada kompas.com edisi Jum’at 03 Februari 2017 Pukul 07:46 WIB dengan judul, “Pansus RUU Pemilu Minta Pemerintah Tunda Kirim Nama Calon Anggota KPU”. Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) menginginkan agar pemerintah menunda pengiriman hasil seleksi Komisioner Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy menuturkan, pengiriman hasil seleksi sebaiknya ditunda hingga RUU Pemilu rampung. Ia menghawatirkan ada beberapa norma dalam RUU Pemilu yang akan berbeda dengan norma di UU lama. “Paling tidak ada beberapa catatan tentang penyelenggaraan pemilu yang diusulkan pemerintah dalam draf RUU, DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) fraksi maupun usulan dari masyarakat yang berbeda dengan UU lama,” kata Lukman melalui keterangan tertulis, Ia mencatat, setidaknya ada tujuh norma yang dikhawatirkan akan diubah pada RUU Pemilu. Pertama, berkaitan dengan batas usia penyelenggara pemilu. Kedua, terkait keterlibatan penyelenggara pemilu dalam partai politik. Ketiga, terkait usulan DPR untuk menambah jumlah komisioner Bawaslu. Keempat, perbedaan terkait rekrutmen, struktur dan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kelima, transformasi kelembagaan Bawaslu. Keenam, syarat khusus keanggotaan KPU dan Bawaslu, dan Ketujuh mengenai usulan keanggotaan Pansel sebanyak 30 persen perempuan.”

Isu yang berkembang pada pemberitaan di atas yaitu yang berkaitan dengan pelaksana dan pengawas pemilu. Arah

Isunya dalam pemberitaan ini lebih cenderung ke arah negatif.

Pemberitaan selanjutnya, pada kompas.com edisi Rabu 08 Februari 2017 Pukul 20:55 WIB, dengan judul, “Aspirasi Partai Baru Terkait Abang Batas dan Sistem Pemilu 2019...” Panitia khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (Pansus RUU Pemilu) mengundang empat partai baru untuk meminta sejumlah masukan. Empat partai tersebut adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Berkarya. “Saya kira masukan partai-partai baru mempengaruhi pendapat fraksi-fraksi yang ada,” kata Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy di sela rapat di senayan. Lukman menambahkan, misalnya terkait ambang batas presiden (presidential threshold), partai-partai di parlemen yang mengusung penghapusan presidential threshold dan meyakini hal itu adalah amanat konstitusi semakin yakin dengan pilihannya. Masing-masing partai baru yang datang memaparkan poin-poin dalam RUU Pemilu yang disoroti. Namun, beberapa poin utamanya misalnya terkait presidential threshold, ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan sistem pemilu.

Isu yang berkembang dalam pemberitaan tersebut yaitu mengenai partai politik yang menjadi peserta pemilu. Arah Isunya dalam pemberitaan ini, cenderung ke arah netral.

Dari ketiga pemberitaan di atas, muncul gejala awal Isu yang berkembang yaitu terdapat pemberitaan mengenai sistem pemilu yang hendaknya menjamin asas keterwakilan pemilu, penyelenggara pemilu, opini serta partai politik yang menjadi peserta pemilu dan badan peradilan pemilu untuk menyelesaikan hasil pemilu nantinya. Arah Isu lebih mengarah pada Arah Isu netral karena dalam tiga pemberitaan diatas, Pansus RUU Pemilu masih mencari hasil yang terbaik dalam pelaksanaan Pemilu yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini melakukan analisis isi mengenai tren isu dan arah isu pemberitaan di Kompas.com terkait Rancangan Undang-

undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu). Karena itu penelitian ini melibatkan dua variabel yaitu trend isu dan trend arah isu.

Jadi dilihat dari tujuan penelitian, penulis menggunakan penelitian deskriptif. Sugiyono (2012: 13) mengatakan, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Pernyataan senada juga dikatakan oleh Ardianto (2010: 48) bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan cara mendeskriptifkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Untuk melakukan penggalian data, seorang peneliti harus memiliki metode penelitian sehingga kualitas dan kebenaran dari suatu penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode "Audit Program Monitoring Lingkungan" (Environmental Monitoring Program).

Alasan penulis menggunakan metode ini karena sesuai dengan tujuan penelitian yang penulis lakukan, yaitu untuk memantau dan mengetahui kecenderungan pendapat umum. Hal ini sesuai dengan penjelasan Wimmer dan Domminick (Ritonga, 2004: 48) yang berpendapat, "Audit Monitoring Program Lingkungan" dimaksudkan untuk mengamati kecenderungan-kecenderungan pendapat umum dan peristiwa-peristiwa sosial yang mungkin mempunyai pengaruh penting pada suatu organisasi".

Fokus penelitian dilakukan pada pengamatan terhadap pendapat umum mengenai RUU Pemilu pada media informasi digital yang dapat diakses oleh masyarakat umum yaitu Kompas.com. Fokus penelitian ini diperlukan untuk membatasi cakupan dari suatu penelitian sehingga penelitian yang dilakukan tidak melebar.

Menurut Wimmer dan Dominick (Ritonga, 2004: 102-103) secara umum mengkategorikan ada dua fase yang sering digunakan, yaitu.

HASIL PENELITIAN

A. Trend Isu

Adanya trend isu bila dalam tiga periode (isu, pro dan kontra, usaha mencapai kesepakatan) muncul secara konsisten. Isu RUU Pemilu di Kompas.com awalnya merupakan sebuah rasa ketidakpuasan public terhadap pelaksanaan pemilu kemudian di ujikan di MK, MK mengabulkan dan mengesahkan bahwa pelaksanaan pemilu dilakukan serentak. Selanjutnya, keputusan MK tersebut dibuatkan RUU Pemilu oleh pemerintah dan diserahkan ke DPR untuk ditindak lanjuti sampai dengan disahkan. Semua permasalahan tersebut di blow-up media massa, termasuk Kompas.com.

Penulis telah melakukan penelitian dari bahan berita RUU Pemilu di Kompas.com, hasil yang penulis dapatkan bahwa kecenderungan isu paling banyak (periode I = 32,6%, periode II = 24,2% dan periode III = 28,7%) adalah isu pembahasan dalam RUU Pemilu. Rasa penasaran penulis tidak berhenti hanya sampai tahu apa isunya? (what), tetapi penulis ingin menggali lebih dalam lagi tentang temuan ini sampai mengetahui kenapa isu tersebut bias terjadi, apa saja penyebabnya dan kenapa hasilnya seperti itu? (why) dan bagaimana implikasi atau dampak dari pemberitaan tersebut kekhayalannya? (how).

Kompas.com telah berusaha menonjolkan isu penting dalam RUU Pemilu sebagai bahan masukan bagi anggota DPR untuk mempertimbangkan materi mana saja yang sudah baik dan mana yang layak untuk diganti. Namun saran ini tetaplah menjadi saran biasa yang tidak bisa memaksa DPR.

Tanggal 21 Juli 2017 sidang paripurna digelar oleh DPR yang memakan waktu 1 hari 2 malam, akhirnya RUU Pemilu disahkan menjadi UU. Banyak yang terkejut dan tidak puas dengan hasil tersebut, baik partai peserta pemilu maupun masyarakat umum. Akhirnya pihak yang merasa dirugikan tersebut melakukan uji materi ke MK, dan sampai sekarang uji materi tersebut terus berjalan di MK.

Banyak isu yang membuat masyarakat terkejut, salah satunya tentang Ambang batas Pencapresan (Presidential Threshold) yang ditetapkan 20% kursi DPR atau 25% suara sah partai yang diambil dari hasil pileg 2014. Padahal banyak pihak yang menilai bahwa dengan ditetapkannya pemilu serentak maka ambang batas tersebut tidak dapat dilakukan, alasannya pemilu serentak baru dilakukan 2019 nanti sehingga pileg juga belum dilakukan maka tidak ada patokan/ukuran untuk mengadaan ambang batas pengajuan Presiden.

Hasil UU Pemilu yang baru ini, tidak terlepas dari tarik ulur kepentingan politis. Hal ini terbukti dengan statemen-statemen petinggi partai yang awalnya menolak, tetapi kemudian menerima usulan tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Dadang Rusdiana, Sekretaris Fraksi Partai Hanura “menilai, tak relevan jika hasil Pemilu 2014 digunakan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019.” Pada 14 September 2016 di Kompas.com dengan judul “Hanura Nilai Tak Relevan Hasil Pileg 2014 Dipakai untuk Usung Capres 2019”.

Oleh karena itu, banyak spekulasi beredar yang menyatakan bahwa deal politik (kong kali kong) dilakukan oleh para petinggi partai baik yang menerima yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi PKB, dan Fraksi PPP maupun yang menolak usulan tersebut yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN.

Munculnya trend isu pada Ambang Batas Pencapresan ini juga dikaitkan dengan kecenderungan media kita yang masi elitis, bahwa kesengan media kita ini masi sering menjadikan narasumber itu para pejabat atau elit-elit politik seperti Anggota Legislatif. Karena itu wajar saja sakalu masalah pencapresan itu menjadi penting menurut mereka dan dari itu pula merupakan kepentingan-kepentingan mereka.

B. Trend Arah Isu

Adanya trend arah isu bila dalam tiga periode (munculnya isu, pro dan kontra, upaya mencapai kesepakatan). Sudah

penulis jabarkan mengenai trend isu yang lebih besar tertuju ke Ambang batas Pencapresan (Presidential Threshold). Selanjutnya, penulis akan mendeskriptifkan hasil penelitian penulis dari bahan berita RUU Pemilu di Kompas.com yang akan disesuaikan dengan model agendasetting dan teoricerobong kausalitas.

Isu yang berkembang di media massa tidak terlepas dari agenda yang dimiliki media tersebut. Agenda tersebut bergantung dari kebijakan redaksional media yang bersangkutan. Untuk itulah, penulis akan meneliti agenda apakah yang direncanakan dalam berita RUU Pemilu di Kompas.com.

Agenda setting yang dikemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw (2004: 5.25) menuliskan bahwa audience tidak hanya mempelajari berita-berita dan hal-hal lainnya melalui media massa, tetapi juga mempelajari seberapa besar arti penting diberikan pada suatu isu atau topik dari cara media massa memberikan penekanan terhadap topik tersebut.

Dari pengertian di atas, dapat penulis simpukan dan kaitkan ke dalam masalah penelitian maka, para khalayak pembaca Kompas.com tidak hanya mengetahui tentang berita ataupun hal lain yang ada di media tersebut, tetapi juga dapat mempelajari tentang isu yang ditonjolkan dan cara Kompas.com dalam menonjolkannya. Dalam skripsi ini penulis mengkaji pemberitaan RUU Pemilu sebagai isu yang ditonjolkan oleh harian Kompas.com.

Kompas.com merefleksikan mengenai banyaknya pembahasan krusial yang ada dalam RUU Pemilu. Untuk itulah, Kompas.com memprioritaskan pemberitaan mengenai pandangan para akademisi dan praktisi politik terkait pembahasan RUU Pemilu. Dengan kata lain, Kompas.com disini bertindak sebagai pembuat ‘agenda’ RUU Pemilu.

Kemampuan Kompas.com dalam mempengaruhi perubahan kognitif para pembaca, merupakan aspek terpenting dari komunikasi massa. Dalam pemberitaan RUU Pemilu, para pembaca (termasuk anggota DPR) akan meyakini pentingnya isu

pembahasan RUU Pemilu, maka mereka akan menentukan langkah politik untuk dapat memperjuangkan untuk mendapatkan hasil UU Pemilu yang jauh lebih baik. Atau setidaknya kepentingan mereka dapat setuju sehingga kelangsungan partai terus berjalan, pandangan tersebut merujuk pada pemberitaan RUU Pemilu yang diproyeksikan oleh Kompas.com.

Dari uraian tersebut terlihat Kompas.com lebih menonjolkan agenda agenda publik. Ini artinya kebijakan redaksional Kompas.com lebih tidak berpengaruh dalam menentukan arah pemberitaan mengenai RUU Pemilu. Dengan demikian, pemberitaan mengenai RUU Pemilu cenderung balance media yang akan mempengaruhi arah pendapat umum.

Selanjutnya, penulis akan mengkaitkannya dengan teori cerobong kausalitas. Di dalam teori cerobong kausalitas, terdapat input dan output dari pemberitaan RUU Pemilu pada periode 6 Agustus 2016 sampai 21 Juli 2017.

Pada dasarnya, ada aturan yang mengikat media untuk memberitakan suatu peristiwa tertentu. Karena, Indonesia telah menjadi Negara demokrasi maka kepentingan publik menjadi faktor pertimbangan pertama. Sebab, pemilik negara dalam Negara demokrasi adalah rakyat, yang dalam agenda setting disebut publik. Karena itu, media idealnya mengedepankan agenda publik dalam setiap pemberitaannya. Agenda publik itulah yang seharusnya terus didesak kepada pemerintah agar menghasilkan agenda kebijakan sebagai output-nya. Dengan demikian, semua kebijakan merupakan cermin aspirasi publik.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dari pemberitaan-pemberitaan tentang RUU Pemilu yang dilakukan oleh Kompas.com terdapat juga arah isu positif dan negatif. Isu positif muncul, lantaran narasumber yang diambil adalah bagian dari pemerintah, seperti Menteri. Salah satu contoh pemberitaan positif muncul pada berita tanggal 13 September 2016 dengan judul "Pemerintah Usulkan Hasil Pemilu 2014 Digunakan untuk Usung Calon dalam Pilpres 2019" sebagai berikut:

Hasil Pileg 2014 digunakan karena pada 2019 pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digelar serentak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Sementara munculnya Isu negatif pada Kompas.com terkait isu RUU Pemilu lantaran kebijakan redaksi yang mencoba untuk mengambil narasumber dari semua kalangan, salah satunya dari pihak luar istana. Misalnya di pemberitaan pada 21 Juli 2017 judul "Mereka yang Sudah Bersiap Gugat UU Pemilu ke MK..." yaitu:

Menurut Yusril, ketentuan presidential threshold bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Pasal 6A ayat (2) itu berbunyi, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum".

Kompas.com sebagai media massa dalam pemberitaan terkait RUU Pemilu secara umum dari tanggal 6 Agustus 2016 sampai 21 Juli 2017 lebih menonjolkan agenda publik. Dimana, dalam mengambil sumber Kompas.com selalu seimbang antara pihak Istana dan di luar Istana sehingga arah isu yang dihasilkan Kompas.com bersifat netral. Namun, hasil ini tidak dapat untuk mendesak DPR dalam mengambil kebijakan saat melakukan pembahasan RUU Pemilu.

KESIMPULAN

Terdapat trend isu yang menonjolkan isu Ambang batas Pencapresan (Presidential Threshold) dalam pemberitaan RUU Pemilu di Kompas.com. Terdapat trend arah isu netral mengenai pemberitaan RUU Pemilu di Kompas.com. Penyebabnya adalah kebijakan redaksi yang menonjolkan agenda publik, sehingga Kompas.com memilih narasumber yang seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ikhsan, 2005, Pilar Demokrasi kelima: Politik Uang: Realitas Konstruksi Politik Uang di Kota Serang Banten, Yogyakarta: Deepublish.
- Ardianto, Elvinaro, 2010, Metode Penelitian Untuk Public Relatios Kuantitatif dan

- Kualitatif, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Hennessy, Bernard, 1990, Pendapat umum, Cetakan kedua, Alihbahasa Aminudin Nasution, Jakarta, Erlangga.
- Kasali, Rhenald, 1994, Menejemen Public Relations, Jakarta, PT. Pusaka Utama Grafiti.
- Moore, H. Frazier, 2005, Humas membangun cinta dengan komunikasi, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant, 2008, Gender dan Administrasi Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Olii, Helena., Novi Erlita, 2011, Opini Publik, Jakarta, PT. Indeks.
- Pamungkas, Sigit, 2009, Perihal Pemilu, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.
- Prihatinah, Tri Lisiani, 2010, Hukum dan Kajian Jender, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ritonga, M Jamiluddin, 2004, Riset KEhumasa, Jakarta: PT Grasindo.
- Sendjaja. S. Djuarsa, 2004, Teori Komunikasi, Jakarta, Pusat Penerbit Universitas terbuka.
- Subakti, Ramlan dkk, 2011, "Memaksimalkan Derajat Keterwakilan Partai Politik Dan Meningkatkan Akuntabilitas Calon Terpilih", Jakarta: Kemitraaan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.
- Sugiyono, 2012, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Jurnal Adhari, Agus, 2017, "Eksistensi Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak 2019".
- Ansori, Lutfi "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019", Jurnal Yuridis, Volume 4 Nomor 1, Juni 2017.
- Dedi Irawan, Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan), eJurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 4, eJurnal.ip.fisip-unmul.ac.id:2015. Di unduh pada 25 April 2018.
- Dewa Made Putra Wijaya, "Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden", Jurnal IUS, Vol. II Nomor 6 Desember 2014.
- Nurhasim, Moch, Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia, Journal Penelitian Politik, Volume 11, No. 1, Juni 2014.
- Wibowo, Mardian, "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 2, Juni 2015.
- International IDEA: 2002. IFES, "Keterwakilan Perempuan di Lembaga-lembaga Nasional yang Anggotanya Dipilih melalui Pemilu: Perbedaan-perbedaan dalam Praktek Internasional dan Faklor-faktor yang Mempengaruhinya", tanpa tahun.
- Sodikin, "Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial", Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 No. 1, April 2014.
- Undang-undang dan kamus
- Undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 202 Ayat (1) dan (2).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 208.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 9.
- Putusan MK No. 52/PUU-X/2012.
- Naskah Akademik RUU Pemilu Penyelenggaraan Pemilu oleh Kemendagri.

Draff RUU Pemilu.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa
2008

Website / Internet

artikata.com/bayudardias.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/06/Bayu-Dardias-2012-Isu-Krusial-di-Pemilu-dan-Perubahan-di-Indonesia.pdf dilihat pada 25 April 2018.

ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/download/124/99+&cd=10&hl=id&ct=clnk&gl=idrechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%20%20JRV%20%20NO%201%20PROTECT.pdf

kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBANG%20B-ATAS, dilihat pada 25 April 2018.

kbbi.web.id diakses pada 25 April 2018.

m.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/11/14/ozew8z354-pakar-presidential-threshold-tak-ada-dalam-pemilu-serentak, dilihat pada 25 April 2018.

m.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/11/14/ozew8z354-pakar-presidential-threshold-tak-ada-dalam-pemilu-serentak

http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2015_02_03_08_18_33_POSITION%20PAPER%20PEMILU%20SERENTAK%202019.pdf (eri.indonesia.org)

<http://inside.kompas.com/about-us> diakses pada 18 Agustus 2018